



P U T U S A N
Nomor 152/PDT/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadil perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan ~~seperempat~~ dibawah idalam perkara antara:

EKA LESTARI AGUSTINA, Nik 1810016008840004 Tempat Tanggal Lahir Lahat, 20 Agustus 1984 Umur 39 tahun Agama Islam, Pekerjaan sekutu Aktif CV Fakezy Bersaudara, Alamat Jalan Mayor Ruslan Komplek Villa Garden Garlic Rona Sitohang 7, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikankuasa kepada Gunawan Apriyadi S.H., M.H., Dian Hayadi Lizoka, S.H., Jun Perli, S.H., Destya Ade Rahayu, S.H., adalah Advokat/Pengacara dari KANTOR ADVOKAT PENGACARA GUNAWAN APRIYADI, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan SMB II No. 386, Kelurahan Pasar II, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim di bawah register No 201/SK/PN Mre/2023 pada tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n

REKHA OLIVIA Nik : 1671096110810005 Tempat Tanggal Lahir Palembang 21 Oktober 1981, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Alamat Jl. Permai No.100 RT 004 RW 004, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Hal 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 152/PDT/2023/PT PLG, tanggal 9 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 152/PDT/2023/PT PLG, tanggal 1 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan keputusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mre, tanggal 2 Oktober 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan keputusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mre, tanggal 2 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum hubungan antara Penggugat selaku Pemodal dengan Tergugat selaku menjalankan kegiatan usaha;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan Pengakuan Hutang poin 1, 2, 3 yang dibuat Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2022 dan diwaarmering Notaris Suhardi, S.H., M.Kn di Muara Enim pada tanggal 16 November 2022;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhinya tepat waktu kepada Penggugat adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan seketika kerugian materiil sebesar Rp. 1.326.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mre diucapkan pada tanggal 2 Oktober 2023 secara elektronik dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat,

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 152/PDT/2023/PT PLG



Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Enim sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 18//Pdt.G/2023/PN Mre (Reg. Banding Nomor 14/Pdt/BD/2023/PN Mre) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan surat tercatat kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2023, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan dengan surat tercatat kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2023, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas Pertimbangan majelis hakim yang halaman 12 putusan No 18/Pdt.G/2023/PN Mre yang menyatakan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat atau kuasanya tidak hadir pada persidangan sehingga tidak menyampaikan jawaban atau eksepsi karena gugatan didaftarkan melalui aplikasi Ecourt, maka persidangan dilaksanakan secara hybrid dan tidak ada proses jawab menjawab, yang terjadi adalah bahwa dipersidangan tanggal 7 Agustus 2023 kuasanya

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 152/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Tergugat hadir sekira jam 10.45 WIB. Saat itu kami masih mengisi absensi tiba-tiba bertemu kuasa hukum Tergugat menerangkan kalau sidang telah selesai. Sidang selanjutnya adalah acara pembuktian. Majelis hakim saat itu tidak menunda sampai kantor selesai ataupun menunda dan memberikan kesempatan dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan minggu berikutnya sehingga Pembanding/Tergugat tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan Jawaban maupun Eksepsi;

2. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas amar putusan angka 2 (dua) yang menyatakan sah secara hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat selaku menjalankan kegiatan usaha karena perjanjian sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1330 KUHPerdata sehingga dengan tidak sahnya perjanjian kedua belah pihak maka : Penggugat tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Tergugat berkenaan dengan objek perkara. Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum selain itu tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat. Dalam hukum acara perdata dijelaskan bahwa gugatan hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain, ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 294/K/sip/1971 yang mensyaratkan “gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum sehingga dikarenakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat maka gugatan Penggugat cacat hukum sehingga patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas amar putusan angka 3 (tiga) menyatakan sah secara hukum surat pernyataan Pengakuan Hutang Poin 1,2,3 yang dibuat Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2022 dan diwaarmeking Notaris Suharsih, M.Kn di Muara Enim pada tanggal 16 November 2023, karena Pembanding/Tergugat membuat surat tersebut dibawah tekanan dan rayuan, Pembanding/Tergugat tidak pernah mengetahui isi dari Pengakuan Hutang tersebut dan sampai saat ini

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 152/PDT/2023/PT PLG



Pembanding/Tergugat tidak memiliki salinan ataupun fotocopy dari surat tersebut, dan pada saat diwarfkan Notaris pun Pembanding/Tergugat tidak mengetahuinya;

Berdasarkan alasan-alasan/keberatan-keberatan yang Pembanding/Tergugat uraikan diatas, maka kami mohon Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan perkara dengan amar :

- Menerima dan mengabulkan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pdt.G/2023/PN. Mre;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memorbanding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Palembang didalam memeriksa pada tingkahan banding berkenan memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mre, tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mre tanggal 2 Oktober 2023, memorbanding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memorbanding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan a quo telah mempertimbangkan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tentang kerja sama pemberian modal usaha kepada Tergugat yang dilakukan secara lisan akan tetapi setelah Tergugat wanprestasi karena Tergugat tidak mengembalikan modal keuntungan yang telah diperjanjikan,



oleh karena itu dibuatlah surat pernyataan pengakuan hutang sebagaimana bukti P-6 dan P-9 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah dibuat bukti P-6 dan P-9, Tergugat tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan sampai batas waktu yang telah diperjanjikan pada tanggal 20 Februari 2023, sehingga Tergugat sudah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tingkat pertama berpendapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan yang termuat dalam memori banding Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai kontra memori banding Terbanding semula Penggugat yang mana pada pokoknya memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mre, tanggal 2 Oktober 2023, oleh karena telah sesuai dengan pendapat Pengadilan Tinggi, maka kontra memori banding tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mre, tanggal 2 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 152/PDT/2023/PT PLG



beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mre, tanggal 2 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 yang terdiri dari Edward T.H. Simarmata, S.H., LL.M., M.T.L., sebagai Hakim Ketua, Sohe, S.H., M.H., dan Riza Fauzi, S.H., C.N., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan diwakili oleh Mgs. M. Yusuf, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Enim pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sohe, S.H., M.H.

Edward T.H. Simarmata, S.H., LL.M., M.T.L.

Ttd

Riza Fauzi, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mgs. M. Yusuf, S.H.

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 152/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp130.000,00
 - Jumlah Rp150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 152/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)